



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/19 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBERIAN PENGURANGAN POKOK PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM
DAN BATUAN

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan, pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau wajib retribusi dan/atau objek Pajak atau Objek Retribusi;
- c. bahwa berdasarkan kondisi ekonomi dan pengaruh efisiensi anggaran serta adanya pemekaran daerah berdampak pada kegiatan fisik yang sangat rendah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pemberian Pengurangan Pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6557);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 78);
7. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 36 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Dasar dan Harga Standar Nilai Jual per Meter Kubik dan Per Ret Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2014 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jayapura Nomor 16 Tahun 20218 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jayapura Nomor 36 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Dasar dan Harga Standar Nilai Jual per Meter Kubik dan Per Ret Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2018 Nomor 16);
8. Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2024 tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, berupa Pengurangan Pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar 4% (empat persen).
- KEDUA : Pemberian Pengurangan Pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berupa pengurangan Pokok Pajak terutang berlaku mulai 6 Januari s/d 31 Desember 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 6 Januari 2025

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

SEMUEL SIRIWA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Thimotius Taime', is written over the official title of the Secretary of the Regional Office of Jayapura.

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I

NIP. 198406122010041003

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.